



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM PENAJAMAN SEKRETARIS DAERAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Forum Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta  
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

**Untuk**

**KESATU** : Melaksanakan pembahasan pada forum penajaman Sekretaris Daerah pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Melaksanakan pendampingan dan membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan Forum Penajaman Sekretaris Daerah; dan

2. Menandatangani berita acara hasil pembahasan Forum Penajaman Sekretaris Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019.
- b. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyiapkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, prognosis pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 serta rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 dalam bentuk data berdasarkan rincian jenis belanja;
  2. memaparkan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan hasil inventarisasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 berikut rencana tindak lanjutnya serta memaparkan rancangan Rencana Kerja Tahun 2019;
  3. menandatangani berita acara hasil pembahasan Forum Penajaman Sekretaris Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019; dan
  4. menyempumakan rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019 sesuai masukan hasil pembahasan Forum Penajaman Sekretaris Daerah.
- c. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan agar memberikan saran/masukan/rekomendasi terhadap program prioritas Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 selama pelaksanaan Forum Penajaman Sekretaris Daerah.

**KEDUA** : Pelaksanaan Forum Penajaman Sekretaris Daerah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 23 Mei 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2018


 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
Saefullah  
06402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta